



PENETAPAN

Nomor 4225/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Iwan Kuryadi, SH., MH., MM, Ahmad Rifqi, SH., & Akhmad Al Mubasir, SH, MH., Advokat yang berkantor di Perum Dedy Jaya, Brebes, Blok N5, Brebes, Jawa Tengah 52211. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Protestan, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 05 November 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4225/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4225/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul) Tapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa sekitar Akhir bulan Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dengan memilih pulang kerumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak melakukan hubungan selayaknya suami-isteri selama 2 (dua) tahun 9 bulan, sejak Akhir bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Penggugat berkeyakinan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima gugatan cerai Penggugat dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat, in cassu perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu-satunya jalan demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat untuk menghindari

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4225/Pdt.G/2024/PA.Bbs



kemudharat yang lebih besar serta kepastian hukum untuk Penggugat;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan karena telah rukun kembali dengan Tergugat, dan Tergugatpun juga tetap menghendaki rumah tangganya tetap utuh dan rukun;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan para pihak telah berhasil dan Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement od de Rechtsvordering* (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4225/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. serta Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4225/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
Biaya	:	Rp		35.000,00

Pemanggilan

n				
Biaya PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00	
Biaya PNBP	:	Rp		10.000,00

Panggilan

Tergugat				
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Biaya	:	Rp		10.000,00

Meterai				
Jumlah	:	Rp		205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4225/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)